



**PENINGKATAN KINERJA KOPERASI WARGA POLBAN (KWP) MELALUI
PEMBUATAN PERENCANAAN BISNIS KOPERASI SYARIAH**

**Koernia Purwihartuti^{1*}, Hennidah Karnawati², Marwansyah³, Tiafahmi Angestiwi⁴,
Kristianingsih⁵, Jouzar Farouk⁶**

^{1,2,3,4}Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung, Indonesia

^{5,6}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Indonesia

E-mail: koernia@polban.ac.id

(Diterima: Desember 2022; Direvisi: Januari 2023; Dipublikasikan: Februari 2023)

Abstrak

Hasil rapat anggota tahunan (RAT) yang secara rutin dilaksanakan, diketahui bahwa KWP mengalami pertumbuhan yang konsisten positif terutama dari unit usaha pelayanan simpan pinjam, namun diperoleh informasi bahwa banyak anggota yang menginginkan dan menyarankan koperasi Syariah. Berdasarkan informasi tersebut, maka KWP perlu untuk mempertimbangkan perubahan status dari koperasi yang memberi pelayanan secara konvensional ke arah koperasi dengan metode pelayanan Syariah. Guna kepentingan tersebut, maka tujuan dari program PkM ini adalah untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan administratif berupa pembuatan perencanaan bisnis untuk koperasi syariah yang meliputi aspek-aspek organisasi (visi, misi, tujuan dan struktur organisasi), pasar dan pemasaran, operasi & produksi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta sumber daya manusia. Metode yang digunakan yaitu metode kemitraan dengan cara bekerjasama dengan KWP sebagai penyedia data sekaligus calon pengguna hasil pengabdian ini; salah satu manajemen koperasi Syariah sebagai nara sumber. Perencanaan bisnis yang dihasilkan lalu disosialisasikan kepada pengurus, pengawas dan pengelola KWP. Hasil PkM yakni perencanaan bisnis koperasi syariah, berupa; (1) perencanaan pasar dan pemasaran, hanya 80% yang berminat mengikuti koperasi syariah, 19% ragu-ragu dan sisanya tidak tertarik, (2) struktur organisasi berbasis syariah berbentuk matriks dan perencanaan penambahan SDM 2 orang; (3) operasi berupa SOP untuk setiap produk syariah; (4) Pembuatan strategi berdasarkan analisis SWOT, (5) Perancangan dan pembuatan anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga koperasi syariah. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan Kerjasama dengan koperasi syariah yang sudah maju untuk pengadaan teknologi informasi dan Kerjasama dengan baitulmal.

Kata Kunci: Perencanaan bisnis, Koperasi Syariah, Anggaran dasar & Anggaran Rumah tangga, Peraturan Khusus

Abstract

The results of the annual member meeting (RAT) which are regularly held, it is known that KWP has consistently positive growth, especially from the savings and loan service business unit, but information is obtained that many members want and recommend

Sharia cooperatives. Based on this information, KWP needs to consider changing the status of cooperatives that provide conventional services to cooperatives with Shariah service methods. For this purpose, the purpose of this PkM program is to prepare administrative requirements in the form of making business plans for sharia cooperatives which include organizational aspects (vision, mission, goals and organizational structure), market and marketing, operations & production, budget basic and by-laws as well as human resources. The method used is the partnership method by collaborating with KWP as a data provider as well as a potential user of the results of this service; one of the management of Sharia cooperatives as a resource person. The resulting business plan is then socialized to the management, supervisors and KWP managers. The results of PkM are sharia cooperative business plans, in the form of; (1) market and marketing planning, only 80% are interested in participating in sharia cooperatives, 19% are hesitant and the rest are not interested, (2) sharia-based organizational structure is in the form of a matrix and plans to add 2 people; (3) operations in the form of SOPs for each sharia product; (4) Making strategies based on SWOT analysis, (5) Designing and making articles of association and by-laws of sharia cooperatives. What needs to be done is to collaborate with advanced sharia cooperatives for the procurement of information technology and cooperation with baitulmal.

Keywords: Business planning, Sharia Cooperatives, Articles of Association & Bylaws, Special Regulations

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi global terdampak akibat pandemi Covid-19, kebijakan penguncian (*lockdown*) menyebabkan aktivitas ekonomi global sampai skala mikro seperti koperasi cenderung terganggu. Namun pertumbuhan koperasi di Jawa Barat menunjukkan kondisi berbeda, dalam 3 tahun terakhir jumlah koperasi 13 247 pada 2019; tahun 2020 ada 14 706 dan 15621 pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistika, 2020).

Salah satu koperasi yang ada di Jawa Barat adalah Koperasi Warga Polban (KWP). Bisnis KWP terdiri atas;



Gambar 1 Bisnis Simpan Pinjam Anggota KWP



Gambar 2 Bisnis Toko KWP



Gambar 3 Bisnis Foto Copy Milik KWP



Gambar 4 Aktivitas Bisnis untuk pemanfaatan Lahan Milik KWP

Permasalahan Mitra

Di tengah-tengah kondisi *recovery* KWP pasca pandemic covid 19, perbincangan kontradiktif anggota tentang "hakekat" pelayanan, secara umum persoalan yang dihadapi oleh KWP saat ini adalah:

1. Ada permintaan yang makin menguat dari anggota untuk mengubah metode pelayanan koperasi ke pelayanan yang berbasis Syariah
2. Persiapan pembentukan koperasi berbasis Syariah baru sampai pada peningkatan wawasan SDM pengurus, pengawas, pengelola dan anggota mengenai konsep koperasi Syariah, belum sampai pada perencanaan bisnis koperasi Syariah.

Berdasarkan kedua masalah umum tersebut, dapat dirunut menjadi beberapa permasalahan spesifik yang dihadapi oleh koperasi KWP:

1. Pembentukan koperasi syariah memerlukan adanya perencanaan bisnis yang menjelaskan tentang perencanaan koperasi syariah mulai dari visi, misi, tujuan, struktur organisasi dan kelengkapannya, analisis pasar dan pemasaran, jenis produk dan layanan syariah yang akan dilayani, SDM yang memiliki kompetensi di bidang syariah. Namun saat ini KWP belum memiliki "perencanaan bisnis" yang dapat dijadikan panduan pengelolaan KWP dengan nuansa "kaidah Syariah" yang memuat aspek organisasi; Visi & misi; Tujuan & sasaran; jenis produk; pasar & pemasaran; Operasi; Sumber daya manusia; dan Keuangan
2. Sebagai acuan untuk bertindak, koperasi perlu memiliki anggaran dasar khusus yang berbasis syariah, namun KWP belum memiliki Anggaran Dasar (AD) yang berbasis kaidah Syariah
3. Belum menyiapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau Pola Kebijakan yang berbasis kaidah Syariah
4. Guna memudahkan dalam melakukan pekerjaan, maka semua kegiatan perlu dilengkapi dengan standar operating prosedur kalau dalam koperasi dikenal dengan istilah persus. Namun saat ini KWP belum merumuskan beberapa Peraturan Khusus (Persus) untuk setiap jenis pelayanan dalam koperasi yang berbasis kaidah Syariah.

Program ini harus direalisasikan karena diyakini akan memberikan manfaat yang sangat berarti bagi KWP yaitu:

1. Mempermudah pihak pengurus, pengawas dan pengelola KWP menyiapkan dokumen administratif "Perencanaan Bisnis" sebagai persyaratan perubahan status pelayanan KWP ke arah layanan Syariah,
2. Menjadi motivator bagi anggota lain untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam memajukan KWP (Syariah) di masa yang akan datang;
3. Alat publisitas mengenai keseriusan langkah menjadikan KWP sebagai lembaga non

bank yang berbasis kaidah Syariah.

Apabila terealisasi, kegiatan PkM ini secara otomatis memberikan dampak sosial kepada masyarakat yakni memperkuat keseimbangan pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukrowi serta mengoptimasi peran KWP dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai POLBAN dan masyarakat umum dari sisi ekonomi dan ibadah.

Tahun 2017 dalam RAT yang diselenggarakan oleh KWP muncul inspirasi formal untuk menjadikan KWP sebagai koperasi yang berbasis syariah. Bisnis koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia, pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT untuk dipatuhi seluruh umat dan makhluknya baik yang *mahdoh* maupun *ghoer mahdoh*. Bisnis koperasi syariah termasuk pada pola operasional dengan kategori yang melaksanakan aturan *ghoer mahdoh* karena menyangkut syariah muamalah (Yuniar, A., & Tali, A. H., 2021)

Bisnis koperasi syariah berdasarkan tujuannya terbagi menjadi:

1. Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang mengelolah pembuatan barang dengan bahan-bahan yang dihasilkan oleh anggota-anggotanya
2. Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang untuk anggota-anggotanya
3. Koperasi Kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal (Saipudin, & Fikih, S., 2016)

Tahun 2018 KWP menyiapkan pendirian koperasi syariah. Dasar hukum bisnis koperasi syariah di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan*" dan ayat (4) dikemukakan bahwa "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan*", sedangkan menurut pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud bisnis koperasi syariah di Indonesia, sebagai berikut:

"*Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan pada kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*". Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 (Sukmayadi, 2020).

Tahun 2020 KWP menugaskan tim persiapan pendirian koperasi syariah. Tujuan menunjukkan bahwa bisnis koperasi syariah adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan dalam perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Tahun 2020 KWP melakukan persiapan pendirian koperasi syariah. Menurut Intan dan Setiawan (2020) bahwa koperasi syariah merupakan koperasi yang usaha-usahanya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Maka apabila koperasi Syariah memiliki kegiatan usaha produktif seperti simpanan atau pinjaman, maka koperasi syariah tidak dibenarkan berusaha di bidang-bidang yang ada di dalamnya unsur-unsur riba, maysir, dan gharar. Tujuan koperasi syariah adalah agar terjadi peningkatan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat serta turut serta membangun tingkat perekonomian Bangsa Indonesia berlandaskan syariah Islam.

Landasan hukum lain yang juga dijadikan sebagai rujukan dalam bisnis koperasi syariah, misalnya: Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terkait dengan penyelesaian sengketa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang Tabungan (*wa'diah*), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:03/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* (Sukmayadi, 2020).

Tahun 2021 dibuat persiapan pembuatan perencanaan bisnis, namun terkendala karena adanya pandemic. Guna pendirian bisnis atau layanan baru perlu dibuat *business plan*. Perencanaan bisnis menurut Mansfield dan Fourie (Mansfield, G., & Fourie. L., 2003) adalah salah satu acuan yang digunakan untuk memaksimalkan proses penciptaan nilai dalam suatu perusahaan. Perencanaan bisnis dimulai dengan pembuatan *Business Model Canvas* (BMC) atau *Mision Model Canvas* (MMC). BMC digunakan untuk membuat peta proses untuk bisnis, ide atau inovasi untuk keberlangsungan profit atau nilai organisasi (Osterwalder, A. et al., 2020) dan (Andreas, D. et al., 2020)

Sistematika perencanaan bisnis menurut Supriyatno (2009) terdiri atas; ringkasan, deskripsi perusahaan, barang atau jasa yang yang diproduksi atau dipasarkan, analisis aspek pasar dan pemasaran, Aspek teknis/produksi, aspek manajemen dan SDM serta aspek keuangan. Permasalahan, solusi dari pendapat ahli serta luaran PkM dapat dilihat pada Tabel 1.

Perencanaan bisnis diperlukan untuk menentukan apa saja yang diperlukan dalam suatu bisnis yang bernuansa syariah. Koperasi syariah merupakan bisnis baru bagi KWP, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan modifikasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta struktur organisasi yang berbeda dengan yang ada pada KWP saat ini. Demikian pasar untuk koperasi syariah juga lebih

diperuntukkan untuk anggota yang memiliki keinginan bahwa berbisnis syariah lebih aman untuk kepentingan dunia dan akhirat. Produk dan layanan yang ada di KWP saat ini yang masih mengandung riba dalam pelaksanaannya adalah simpan pinjam, sehingga perlu direncanakan ulang produk simpan pinjam seperti apa yang perlu diadakan. Sumber daya manusia yang ada juga perlu yang memiliki kompetensi syariah sehingga perlu dikaji ulang apakah SDM yang ada saat ini sudah kompeten atau belum, jika belum, maka apa yang perlu direncanakan selanjutnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka permasalahan, solusi dan luaran PkM dapat dilihat pada tabel 1 berikut,

Tabel 1 Permasalahan, Solusi, dan Luaran PkM

No	Permasalahan	Solusi	Luaran
1	KWP belum memiliki "Perencanaan bisnis" yang dapat dijadikan panduan pengelolaan KWP dengan nuansa "kaidah Syariah" yang memuat aspek organisasi, Visi dan misi, tujuan & sasaran, jenis produk, pasar dan pemasaran, Operasi, Sumber daya manusia, dan Keuangan	Menyusun "perencanaan bisnis" KWP dengan nuansa "kaidah Syariah" yang memuat aspek organisasi; Visi & misi, Tujuan & sasaran, jenis produk, pasar dan pemasaran, operasi, Sumber daya manusia, dan Keuangan	"Rencana bisnis" KWP dengan nuansa "kaidah Syariah"
2	KWP belum menyiapkan Anggaran Dasar (AD) yang berbasis kaidah Syariah	Menyusun Anggaran Dasar (AD) KWP yang berbasis kaidah Syariah	Anggaran Dasar (AD) KWP yang berbasis kaidah Syariah
3	KWP belum menyiapkan Anggaran Rumah Tangga (ART)/ Pola Kebijakan yang berbasis kaidah Syariah	Menyusun Anggaran Anggaran Rumah Tangga (ART) KWP yang berbasis kaidah Syariah	Anggaran Rumah Tangga (ART)/Pola Kebijakan KWP yang berbasis kaidah Syariah
4	KWP belum menyusun beberapa Peraturan Khusus (Persus) untuk setiap jenis pelayanan dalam koperasi yang berbasis kaidah Syariah	Menyusun beberapa Peraturan Khusus (persus) untuk setiap kegiatan dalam koperasi syariah	Persus setiap kegiatan dalam koperasi syariah

Tabel 1 menunjukkan adanya permasalahan untuk membuat perencanaan bisnis koperasi syariah, dengan kelengkapan dokumen-dokumen utama sehingga pengurus KWP meminta bantuan untuk dibuatkan perencanaan bisnis dan dokumen-dokumen dimaksud untuk KWP sebagai koperasi syariah.


Justifikasi Solusi Persoalan Prioritas

Bertitik tolak dari landasan permasalahan di atas, maka justifikasi persoalan prioritas perlu dibangun untuk peningkatan kinerja Koperasi KWP. Solusi dari permasalahan tersebut bertujuan

eningkatkan kinerja koperasi melalui pembuatan perencanaan bisnis koperasi syariah di KWP. Peningkatan kinerja tersebut dilakukan dengan pembuatan perencanaan bisnis koperasi syariah. Selanjutnya perencanaan bisnis tersebut dituangkan sehingga menjiwai isi dari dokumen-dokumen fundamental dari suatu organisasi yang berupa anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART)/pola kebijakan, peraturan khusus (persus).

Pembuatan perencanaan bisnis koperasi syariah dapat menjadi arah bagi kegiatan bisnis yang dilakukan koperasi sehingga dapat meningkatkan kinerja KWP, kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat. Dengan demikian, pengelola perlu menggali upaya untuk memberdayakan koperasi sehingga meningkat kinerjanya. Usaha pemberdayaan tersebut dilakukan dengan membuka kesempatan bagi seluruh anggota yang berminat berpartisipasi langsung; maupun lembaga lain terutama Politeknik Negeri Bandung selaku lembaga induk untuk mewujudkan:

1. Dukungan aktif dalam bentuk program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Bandung
2. Pemberian bantuan program kemitraan berupa pembuatan perencanaan bisnis koperasi syariah
3. Sosialisasi cara penggunaan perencanaan bisnis koperasi syariah kepada pengelola KWP Program kerja sama mitra (PKM) diharapkan dapat menambah percepatan pemberdayaan KWP untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum melalui peningkatan kinerja koperasi. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggali dan merumuskan tatanan organisasi bisnis koperasi. Ilustrasi tentang keterkaitan antar kegiatan ini ditunjukkan dalam Gambar 5.



Gambar 5 Peran Pendukung Pengabdian Kepada Masyarakat Terhadap Peningkatan Kinerja KWP

Program pendukung PKM yang dilakukan saat ini baru sebatas pembuatan perencanaan bisnis koperasi Syariah, penyusunan AD, ART/Pola kebijakan dan Persus; menyediakan program konsultasi yang dibutuhkan mitra apabila ada yang tidak jelas saat perencanaan bisnis koperasi syariah dilaksanakan.

Tujuan PkM

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PkM) dengan judul "Peningkatan Kinerja KWP Melalui Pembuatan Perencanaan bisnis Koperasi Syariah di Desa Ciwaruga" adalah:


1. Pembuatan "rencana bisnis" yang memuat aspek organisasi yaitu visi & misi; tujuan & sasaran; jenis produk; pasar & pemasaran; operasi; sumber daya manusia; dan keuangan sebagai panduan pengelolaan KWP berbasis kaidah Syaria
2. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) yang berbasis kaidah Syaria
3. Penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau Pola Kebijakan yang berbasis kaidah Syaria
4. Perumusan beberapa Peraturan Khusus (Persus) untuk setiap jenis pelayanan dalam koperasi yang berbasis kaidah Syaria.
5. Belum memiliki Anggaran Dasar (AD) yang berbasis kaidah Syaria

Langkah pencapaian target tersebut untuk meningkatkan kinerja koperasi dari sisi materil maupun moril sesuai harapan anggota.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dengan mengacu kepada tujuan diadakannya PkM pada KWP yang menghasilkan perencanaan bisnis koperasi syariah pada KWP. Perencanaan bisnis ini dibuat guna memecahkan permasalahan pelanggan, produk, layanan, marketing, SDM, dan keuangan.

Pembuatan perencanaan bisnis dilakukan bekerja sama dengan KWP. KWP sudah menyetujui menyediakan data lengkap yang dibutuhkan untuk pembuatan perencanaan bisnis koperasi syariah tersebut dan turut serta dalam perumusan beberapa draft program kerja. Selain partisipasi KWP yang dalam hal ini diketuai oleh Manajer KWP, pengurus dan pengawas, juga melibatkan beberapa pihak eksternal KWP yang dipandang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan koperasi. Kolaborasi tim PkM dengan mitra akan mempermudah pemahaman pihak mitra mengenai konten perencanaan bisnis maupun tata cara penerapannya di Koperasi Warga Polban (KWP). Selama ini KWP belum memiliki bisnis atau layanan syariah sehingga perencanaan bisnis ini menjadi hal yang sangat penting sebagai langkah konkrit untuk merealisasikan perubahan layanan KWP ke arah layanan berbasis Syariah sesuai inspirasi para anggota. Gambaran mengenai metode pembuatan perencanaan bisnis dan keterkaitannya dengan perencanaan bisnis dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Alur Kerja Metode Pelaksanaan Kegiatan PKM Melalui Pembuatan Perencanaan Bisnis Koperasi Berbasis Kaidah Syariah pada KWP

Gambar 6 menunjukkan bahwa alur kerja metode pelaksanaan PKM dimulai dari adanya ide tentang kaidah syariah mengacu pada inspirasi anggota untuk menjadikan KWP sebagai koperasi syariah (RAT tahun 2017). Persiapan dilakukan mulai dari pengembangan wawasan dan kapasitas pengurus, pengawas, pengelola dan anggota mengenai koperasi syariah. Langkah berikutnya adalah menyusun "Perencanaan Bisnis" yang meliputi aspek organisasi, produk atau layanan, pemasaran, operasi, SDM, dan keuangan. Perencanaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) atau pola kebijakan dan peraturan khusus (persus). Pelaksanaan dari perencanaan bisnis ini diharapkan akan meningkatkan kinerja KWP.

Pelaksanaan kegiatan PKM: (1) Recek permasalahan spesifik sebagai materi diskusi internal tim; (2) Anggota tim berbagai tugas menyusun draft "Rencana Bisnis"; AD; ART/Pola kebijakan; Persus, semuanya berbasis syariah; (3) Draft I Rencana bisnis, AD, ART?Pola kebijakan, dan Persus yang berbasis Syariah dibawa ke dalam FGD 1 antara tim PKM dengan staf ahli dan praktisi koperasi Syariah; (4) Tim melakukan revisi drfat 1 berdasarkan hasil FGD I; (5) Draft 2 yaitu hasil revisi draft 1 dibawa ke dalam FGD II antara Tim, staf ahli, pengurus, pengawas dan manajer; (6) Finalisasi hasil; (7) Sosialisasi hasil. Gambar mengenai rencana kerja kegiatan PKM lengkap dengan tugas setiap anggota tim dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Rencana Kerja Tim PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis KWP saat ini yang belum memenuhi kaidah syariah hanya bisnis simpan pinjam karena masih memberlakukan bunga yang dipandang sebagai riba. Bisnis lain seperti pujasera, toko, fotocopy, perumahan sudah memenuhi kaidah syariah.

Dokumen yang diperlukan dalam koperasi syariah pada KWP sudah tersedia namun perlu penyesuaian seperti;

1. Struktur organisasi perlu menambahkan pelayanan syariah terutama untuk produk simpan pinjam. Guna mengisi kekosongan SDM yang memiliki kompetensi tentang bisnis syariah perlu merekrut SDM baru. SDM yang perlu direkrut adalah Dewan Pengawas syariah dan bagian administrasi dan keuangan.
2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibuat penyesuaian agar sesuai dengan layanan syariah
3. SOP atau persus untuk produk syariah baru dibuat untuk memudahkan dalam memberikan layanan syariah
4. Aspek pasar dan pemasaran dibuat dengan mengetahui minat anggota KWP. Survey minat anggota dilakukan dengan bantuan *google form*.
5. Aspek keuangan dibuat setelah ada proyeksi permintaan berdasarkan hasil survey anggota
6. Produk koperasi syariah terdiri atas ijarah, jasa dan investasi syariah.
7. Guna memenuhi kebutuhan anggota yang taawun, maka perlu bekerjasama dengan Lembaga amil zakat atau baitulmal
8. Perijinan baru dapat dibuat oleh KWP setelah ada dokumen perencanaan bisnis

Pembuatan perencanaan bisnis ini dilakukan sesuai dengan hasil FGD 1 dengan para pengurus dan manajer KWP bersama pengurus dan pengelola Koperasi Syariah Al-Islah Cirebon. Hasil FGD menunjukkan bahwa untuk pendirian koperasi syariah yang pertama harus dilakukan adalah pembinaan kearah syariah misal dimulai dengan mengadakan grup pengajian antar anggota koperasi. Anggota koperasi syariah bisa saja berasal dari anggota non muslim namun perlu ada penjelasan dan motivasi yang dasarnya adalah kepercayaan. Guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan terhadap anggota, maka diperlukan transparansi keuangan, kemudahan untuk memperoleh produk, informasi tentang koperasi syariah. Hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknologi informasi berupa web yang dapat diakses kapanpun dan berisi informasi lengkap yang selalu diupdate setiap saat. Teknologi informasi tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan hak guna pakai dengan kelompok koperasi syariah (GAKOPSYAH) Jawa Barat.



FGD ke 2 dilakukan dengan para pengurus KWP dan expert dalam bidang koperasi syariah Dr. Muflih dari Keuangan Syariah POLBAN. Perencanaan bisnis ini akan bermanfaat jika disosialisasikan kepada para pengurus, pengawas dan pengelola koperasi. Sosialisasi dilakukan setelah perencanaan bisnis selesai secara keseluruhan. Sebelum selesai dilakukan monitoring terlebih dahulu, sebagai berikut



Foto monitoring dan evaluasi sekaligus sosialisasi perencanaan bisnis syariah dengan pihak P3M POLBAN dan pengelola serta pengurus KWP.

Berdasarkan hasil survey kepada anggota KWP, perubahan dari koperasi konvensional ke syariah tidak bisa diikuti semua anggota sekaligus tetapi bertahap karena yang berminat dan sangat berminat saat ini hanya 80%, sedangkan 18% ragu-ragu sehingga perlu diyakinkan dengan pendekatan khusus misalnya dengan mengadakan kegiatan pengajian atau ceramah-ceramah (Hasil FGD dengan pengurus koperasi syariah Al-Islah). Sedangkan sekitar 2% tidak berminat karena memiliki kepercayaan yang berbeda. Adapun strategi untuk pembangunan koperasi syariah sebagai berikut;

Tabel 2 Penentuan Strategi Koperasi Syariah melalui Analisis SWOT

	Kekuatan	Kelemahan
	<ul style="list-style-type: none"> Potongan pinjaman bisa langsung dipotong dari bagian keuangan Aset lahan sudah tersedia Memiliki unit bisnis potensial Budaya organisasi sangat kondusif Struktur organisasi fleksibel 	<ul style="list-style-type: none"> Masih memiliki pinjaman dari sumber keuangan non syariah Gedung masih menggunakan bangunan sewa ke POLBAN Belum semua warga POLBAN menjadi anggota koperasi
Peluang <ul style="list-style-type: none"> Kompetensi anggota sangat beragam Pasar masih bisa diperluas Sangat didukung oleh POLBAN Unit bisnis bisa diperluas dengan Kerjasama dengan POLBAN Sudah berbadan hukum Sebagian besar anggota beragama Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan kompetensi anggota guna memajukan koperasi syariah Mengembangkan pasar dengan mengajak mahasiswa menjadi anggota koperasi Membuka unit bisnis baru misal pengadaan bekerjasama dengan POLBAN Mengubah menjadi koperasi syariah secara bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun Gedung untuk membuka bisnis kos-kosan Melakukan Kerjasama dengan POLBAN atau non POLBAN UNTUK pengadaan barang dan jasa Bekerjasama dengan masjid Lukmanulhakim guna memanfaatkan dana zakat
Ancaman <ul style="list-style-type: none"> Persaingan bisnis online Sumberdaya keuangan berbiaya murah masih rendah Peran bisnis simpan pinjam masih dominan 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan Lembaga Baitul mall Membangun e commerce melalui Kerjasama dengan JTK Memanfaatkan asset yang ada untuk membangun bisnis e commerce 	<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan profit yang ada untuk mencicil hutang Mengajak anggota untuk infak, sedekah

Strategi tersebut dapat digunakan untuk perubahan koperasi KWP menjadi koperasi syariah.

Apabila perencanaan bisnis koperasi syariah yang terdiri atas perencanaan pemasaran, operasi, SDM dan keuangan dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kinerja KWP. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Munizu, M., (2010), Siagia, M., et al (2019), Loku, A., (2020), & Handayani, L., & Sari, I. N. D., (2019) yang menjelaskan bahwa factor internal yang terdiri atas pemasaran, operasi, SDM dan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil PkM ini adalah:

- Dokumen perencanaan bisnis yang diperlukan meliputi; dasar gagasan usaha, pasar dan pemasaran, struktur organisasi dan SDM, Operasi berupa pembuatan SOP atau persus produk syariah kebutuhan teknologi untuk memudahkan pelayanan, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Proses memotivasi anggota untuk menjadi anggota koperasi syariah dimulai dengan pembentukan budaya syariah misal dengan mengadakan pengajian antar anggota dengan pengurus, pengelola dan pengawas koperasi.
- Promosi untuk meningkatkan jumlah anggota dapat dilakukan dengan bantuan media sosial misalnya istagram, tiktok, facebook, youtube. Guna meningkatkan pelayanan, maka diperlukan bantuan teknologi web yang berisi informasi lengkap termasuk kemudahan anggota untuk melakukan transaksi dan posisi keuangan anggota dan koperasi syariah

2. Saran

Saran untuk keefektifan koperasi syariah, maka diperlukan;

- a. Pembentukan budaya syariah dalam KWP misalnya dengan melakukan pengajian rutin antar anggota dan pengelola, pengurus serta pengawas syariah
- b. Menyiapkan dokumen untuk perijinan koperasi syariah
- c. Menyiapkan anggaran untuk membeli teknologi informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Bandung yang telah mendanai kegiatan PkM ini sesuai kontrak; No: B/107.8/PL1.R7/PM.01.01/2022

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.ac.id>. 2022
- Asfira Yuniar; Abdul Halim Talli; Kurniati. Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics Volume 3* (Nomor 2). 2021. Doi: 10.37146/ajie.3i2.103
- Sapiudin, Shidiq. Fikih Kontemporer, Jakarta: Kencana. 2016
- Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 20.
- Intan Nurrahmi dan Setiawan. Analisis Penerapan Business Model Canvas pada Koperasi Syariah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam. Vol 12* (number 1). 2020. Pages 67-78. DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v1.v12il.1896>
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah, Bandung*: Alfabeta. 2020. (hal 16-17)
- Mansfield G, Fourie L. 2003. Strategy and business model – a case for convergence and its evolution into strategic architecture. *South African Business Management* 35(1):35–44. 2023
- Alex Osterwalder; Yves Pigneur; Fred Etienne; Alan Smith. *The Invisibile Company*. USA. John Wiley and Sons. ISBN 978-1119523963 (Paperback). ISBN 978-1119523987 (ePDF). ISBN 978-1119523932 (ePub). 2020
- David Andreas; Dodik Ridho Nurrochmat; dan Setiadi Djohar. Strategi Pengembangan Perencanaan bisnis Koperasi Serba Usaha Pinto Jaya. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 6* (No.2). 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.17358/jabm.6.2.313>.
- Supriyanto. Business Plan sebagai Langkah Awal memulai Usaha. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6* (Nomor 1). 2009. Hal 73-83
- Musran Munizu. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.12, NO. 1, MARET 2010*: 33-41.
- Mauli Siagian et al. Analisis Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja UMKM di Kota Batam. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 2 No 2, Juni 2019* E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
- Afrim Loku et al. Internal Factor Affecting The Performance of Small and medium Enterprises in Kosovo. *Technium Social Sciences Journal, Vol 11, 115-127. September 2020. ISSN 2668-7798. www.techniumscience.com*
- Lusiana Handayani, Dewi Nur Indah Sari. Analisis Regresi Spasial untuk Deteksi Fktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kinerja Koperasi Syarih Di Kota Banjarmasin. *Jurnal INTEKNA, Volume 19, No. 1, Mei 2019: 1 - 68* ISSN 1412-5609 (Print) <http://ejournal.poliban.ac.id/index.php/intekna/issue/archive>